

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BADAN KERJASAMA PENGELOLAAN
KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG DAN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo, menyatakan dalam rangka pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kerjasama pengelolaan perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo diperlukan Badan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Kelembagaan Badan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4761);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BADAN KERJASAMA PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG DAN KARO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
7. Badan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo yang selanjutnya disingkat BKP Kawasan Perkotaan Mebidangro adalah Badan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan yang meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan sebahagian Kabupaten Karo.
8. Unsur Profesional adalah personil non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam mengelola kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

9. Kelompok Pakar adalah ahli di bidang transportasi dan perhubungan, air minum, sanitasi, dan pengendalian banjir yang dibutuhkan oleh Badan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo.
10. Kelompok Masyarakat adalah organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam pengelolaan kawasan perkotaan.
11. Peran Serta Masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengelolaan kawasan perkotaan.
12. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

BADAN KERJASAMA PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO

Bagian Kesatu

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi BKP Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana Harian.
- (2) Susunan Organisasi dan keanggotaan BKP Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Dewan Pengarah terdiri dari :

1. Ketua : Gubernur Sumatera Utara
2. Wakil Ketua : Wakil Gubernur
3. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
4. Anggota :
 1. Walikota Medan
 2. Walikota Binjai
 3. Bupati Deli Serdang
 4. Bupati Karo
 5. Sekretaris Daerah Kota Medan
 6. Sekretaris Daerah Kota Binjai
 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang
 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo

(2) Dewan Pengarah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. sebagai forum koordinasi antar Kepala Daerah untuk berkomitmen dan bersepakat dalam memberikan arah kebijakan dalam pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui kerjasama pengelolaan; dan
- b. mengangkat dan memberhentikan Direktur Badan Pelaksana Harian dan Direktur Operasional Bidang Kerjasama BKP.

Pasal 5

(1) Badan Pelaksana Harian terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretariat
3. Kelompok Kerja Bidang Kerja Sama
4. Kelompok pakar dan akademisi
5. Kelompok masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 6

- (1) Badan Pelaksana Harian diketuai oleh Direktur yang merupakan unsur profesional.
- (2) Sekretariat Badan Pelaksana Harian terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Ketua Sekretariat adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan SekdaprovSU, Sekretaris adalah Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh Kepala Bappeda Kota Medan sebagai Wakil Sekretaris I, Kepala Bappeda Kota Binjai sebagai Wakil Sekretaris II, Kepala Bappeda Kabupaten Deliserdang sebagai Wakil Sekretaris III, Kepala Bappeda Kabupaten Karo sebagai Wakil Sekretaris IV.
- (4) Anggota Sekretariat meliputi Unsur SKPD Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Karo yang terkait dan instansi Vertikal serta Operator dan BUMN/ BUMD terkait.
- (5) Kelompok Kerja Bidang Kerjasama meliputi :
 - a) Bidang Kerjasama Pengelolaan Transportasi dan Perhubungan meliputi: Direktur Operasional yang merupakan unsur profesional dan pendukung;
 - b) Bidang Kerjasama Pengelolaan Air Minum meliputi: Direktur Operasional yang merupakan unsur profesional dan pendukung;
 - c) Bidang Kerjasama Pengelolaan Sanitasi meliputi: Direktur Operasional yang merupakan unsur profesional dan pendukung;
 - d) Bidang Kerjasama Pengelolaan Pengendalian Banjir meliputi: Direktur Operasional yang merupakan unsur profesional dan pendukung;
 - e) Bidang Kerjasama Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup meliputi: Direktur Operasional yang merupakan unsur profesional dan pendukung;
- (6) Kelompok Pakar dan Akademisi meliputi tenaga ahli bidang transportasi dan perhubungan, bidang air minum, bidang sanitasi, bidang pengendalian banjir, bidang lingkungan hidup dan unsur akademisi.

- (7) Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat dan asosiasi dunia usaha yang bergerak di bidang pengembangan perkotaan.

Pasal 7

- (1) Badan Pelaksana Harian berfungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan Kerjasama Pengelolaan sesuai dengan program kerja yang disepakati.
- (2) Badan Pelaksana Harian bertugas untuk:
- a. menyusun arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan Mebidangro melalui kerjasama pengelolaan;
 - b. membangun kemitraan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri terkait kerjasama pengelolaan perkotaan;
 - c. menyiapkan data dan informasi guna analisis terhadap kondisi dan permasalahan kebutuhan pengembangan kawasan melalui kerjasama pengelolaan;
 - d. menyusun rencana program dan pendanaan pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui kerjasama pengelolaan;
 - e. melakukan pengendalian pembangunan terhadap pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui kerjasama pengelolaan;
 - a. memberikan pertimbangan ijin investasi pada skala yang mempengaruhi Kawasan Perkotaan Mebidangro kepada Dewan Pengarah;
 - f. memberikan rekomendasi terhadap usulan calon Ketua Kelompok Kerja Bidang Kerjasama kepada Dewan Pengarah;
 - g. menyampaikan hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama pengelolaan secara berkala minimal 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengarah;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Pengarah.

Pasal 8

Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha merupakan wadah partisipasi dan para pihak masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mensinergikan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam kerjasama pengelolaan.

BAB IV

LINGKUP KERJASAMA PENGELOLAAN PERKOTAAN

Pasal 9

Ruang lingkup kerjasama pengelolaan adalah percepatan realisasi pengelolaan kawasan sesuai dengan RTRW Kawasan dan yang disepakati oleh para pihak meliputi;

- a. Bidang kerjasama pengelolaan transportasi dan perhubungan;
- b. Bidang kerjasama pengelolaan air minum;
- c. Bidang kerjasama pengelolaan sanitasi;
- d. Bidang kerjasama pengelolaan pengendalian banjir; dan
- e. Bidang kerjasama pengelolaan pengendalian lingkungan hidup.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya operasional Badan Pelaksana Harian untuk pelaksanaan kegiatan Kerjasama Pengelolaan berasal dari :

- a. Iuran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Kabupaten Karo. Besaran iuran ditetapkan lebih lanjut berdasarkan Kesepakatan Bersama.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Kabupaten Karo dan sumber-sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 25 Februari 2016

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TANGGAL 25 FEBRUARI 2016

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KERJASAMA PENGELOLAAN
 KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO

I	DEWAN PENGARAH		
1.	Ketua	:	Gubernur Sumatera Utara
	Wakil Ketua	:	Wakil Gubernur Sumatera Utara
2.	Sekretaris	:	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
3.	Anggota	:	1. Walikota Medan 2. Walikota Binjai 3. Bupati Deli Serdang 4. Bupati Karo 5. Sekretaris Daerah Kota Medan 6. Sekretaris Daerah Kota Binjai 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
II	BADAN PELAKSANA HARIAN		
1.	Ketua	:	Unsur Profesional
2.	Sekretariat		
	Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan SekdaprovSU
	Sekretaris	:	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara
	Sekretaris I	:	Kepala Bappeda Kota Medan
	Sekretaris II	:	Kepala Bappeda Kota Binjai
	Sekretaris III	:	Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang
	Sekretaris IV	:	Kepala Bappeda Kabupaten Karo
3.	Anggota Sekretariat	:	1. Unsur SKPD Provinsi Sumatera Utara 2. Unsur SKPD Kota Medan 3. Unsur SKPD Kota Binjai 4. Unsur SKPD Kabupaten Deli Serdang 5. Unsur SKPD Kabupaten Karo 6. Unsur instansi vertikal
4.	Kelompok Kerjasama	:	1. Bidang Kerjasama Pengelolaan Transportasi dan Perhubungan a) Direktur Operasional (Unsur Profesional) b) Unsur Pendukung

		<ul style="list-style-type: none">2. Bidang Kerjasama Pengelolaan Air Minum<ul style="list-style-type: none">a) Direktur Operasional (Unsur Profesional)b) Unsur Pendukung3. Bidang Kerjasama Pengelolaan Sanitasi<ul style="list-style-type: none">a) Direktur Operasional (Unsur Profesional)b) Unsur Pendukung4. Bidang Kerjasama Pengelolaan Pengendalian Banjir<ul style="list-style-type: none">a) Direktur Operasional (Unsur Profesional)b) Unsur Pendukung5. Bidang Kerjasama Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup<ul style="list-style-type: none">a) Direktur Operasional (Unsur Profesional)b) Unsur Pendukung
5.	Kelompok Pakar dan Akademisi	
6.	Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha	

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU EERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TANGGAL 25 FEBRUARI 2016

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KERJASAMA
 PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.19590227 198003 1 004

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI